LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN GUBERNUR ..... (*NAMA PROVINSI)*
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ……. (*NAMA KEGIATAN)*

GUBERNUR ..... (*NAMA PROVINSI)*

Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Gubernur ..... tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan..... (*nama kegiatan*) kepada Bupati/Walikota .....;

Mengingat : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR ..... TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ……. (nama kegiatan).

KESATU : Mendelegasikan kepada Bupati/Walikota ..... Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... *(nama kegiatan).*

KEDUA : Bupati/Walikota ..... sebagai Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

KETIGA : Tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
a. persiapan;
b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
c. penetapan penilai;
d. pemberian santunan atau relokasi;
e. penitipan uang santunan;
f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

KEEMPAT : Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur ..... .

KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran ..... (*Instansi yang memiliki aset*) tahun ..... (*tahun berjalan*).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Gubernur .....

(ttd)

.....

Tembusan:
1. Instansi yang memerlukan tanah;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....;
3. Bupati/Walikota .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TERPADU

A. KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TERPADU PROVINSI

KEPUTUSAN GUBERNUR .....
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ..... *(NAMA KEGIATAN)*

GUBERNUR .....

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur ..... tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (*nama kegiatan*);

Mengingat : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR ..... TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ..... *(nama kegiatan*).

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... *(nama kegiatan*) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pelaksana Penanganan Dampak Sosial
   1. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua
   2. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
   3. Pejabat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
   4. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

5. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Camat ..... dan Lurah/Kepala Desa .....; dan
7. .....(*Pihak lainnya yang diperlukan*).

b. Sekretariat
1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling kurang:
a. persiapan;
b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
c. penetapan penilai;
d. pemberian santunan atau relokasi;
e. penitipan uang santunan;
f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... *(nama kegiatan)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur ..... dan ..... (instansi yang memiliki tanah)

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... *(nama kegiatan)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran ..... (*Instansi yang memiliki tanah*), Tahun ..... (*tahun berjalan*).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Gubernur .....

(ttd)

.....

Tembusan:
1. ..... (Instansi yang memiliki tanah);
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....;
3. Bupati/Walikota .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

B. KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TERPADU KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL ..... (*nama kegiatan*)

BUPATI/WALIKOTA .....

Menimbang : bahwa sesuai Keputusan Gubernur ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang Pendelegasian kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan..... (*nama kegiatan*) kepada Bupati/Walikota ..... sehingga perlu ditetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... (*nama kegiatan*);

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....);
2. Surat Keputusan Gubernur ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kepada Bupati/Walikota .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ..... (*nama lokasi kegiatan*) TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL ..... (*nama kegiatan*).

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... (*nama kegiatan*) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pelaksana Penanganan Dampak Sosial
   1. Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai Ketua;
   2. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
   3. Pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
   4. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
   5. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
   6. .....(*Pihak yang diperlukan*).

b. Sekretariat
   1. .....;
   2. .....;
   3. .....;
   4. ..... .

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, paling kurang:

a. persiapan;
b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
c. penetapan penilai;
d. pemberian santunan atau relokasi;
e. penitipan uang santunan;
f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Bupati/Walikota .... dan tembusan kepada Gubernur ..... serta ..... (instansi yang memiliki tanah);

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran .... *(Instansi yang memiliki tanah)* tahun .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Bupati/Walikota .....

(ttd)

.....

Tembusan:
1. ..... (Instansi yang memiliki tanah).
2. Gubernur .....;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN..... (*nama kegiatan*)

Nomor : .....
Tanggal : .....

No. Urut	Instansi Pemilik Aset	Letak Tanah	Masyarakat Menguasai/ menggarap/ menyewa	Lama Penguasaan	Bukti Penguasaan	BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		PERKIRAAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN	KET
						Jenis	Jumlah	Luas	Jenis Tanaman	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a. Jalan b. Desa/Kel. c. Kecamatan d. Kab/Kota e. Provinsi	a. Nama; b. Tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Alamat; e. NIK/No. KTP.			a. rumah tinggal; b. rumah usaha; c. rumah toko; d. rumah kantor.					a. saluran air; b. saluran telepon; c. saluran gas; d. dan lain-lain.			

....., ...20.....

Untuk pembuatan dan pengesahan

SATUAN TUGAS
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
Ketua

.....
NIP.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

PENGUMUMAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN .... (*nama kegiatan*)

Nomor .....

"Lampiran pengumuman ini:
DAFTAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN

Dalam hal terdapat Pihak yang keberatan atas hasil-hasil pendataan, verifikasi, dan validasi dimaksud, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan.... (*nama kegiatan*) dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

....., tanggal ..... bulan.....tahun.....
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan... (nama kegiatan)
Ketua

Cap dan ttd.

.....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

BERITA ACARA
PERUBAHAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DAFTAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Satuan Tugas penanganan dampak sosial kemasyarakatan (*nama kegiatan*) telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang diajukan keberatan oleh ... (*data pihak yang mengajukan keberatan*) dan telah melakukan perbaikan/perubahan dalam Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, sebagai berikut.

I. Daftar Masyarakat Yang Mendapatkan Santunan
(semula)

No. Urut	Instansi Pemilik Aset	Letak Tanah	Masyarakat Menguasai/ menggarap/ menyewa	Lama Penguasaan	Bukti Penguasaan	BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		PERKIRAAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN	KET
						Jenis	Jumlah	Luas	Jenis Tanaman	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a. Jalan b. Desa/Kel. c. Kecamatan d. Kab/Kota e. Provinsi	a. Nama; b. Tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Alamat; e. NIK/No. KTP.			a. rumah tinggal; b. rumah usaha; c. rumah toko; d. rumah kantor.					a. saluran air; b. saluran telepon; c. saluran gas; d. dan lain-lain.			

II. Daftar Masyarakat Yang Mendapat Santunan
(Hasil Perbaikan)

No. Urut	Instansi Pemilik Aset	Letak Tanah	Masyarakat Menguasai/ menggarap/ menyewa	Lama Penguasaan	Bukti Penguasaan	BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		PERKIRAAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN	KET
						Jenis	Jumlah	Luas	Jenis Tanaman	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a. Jalan b. Desa/Kel. c. Kecamatan d. Kab/Kota e. Provinsi	a. Nama; b. Tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Alamat; e. NIK/No. KTP.			a. rumah tinggal; b. rumah usaha; c. rumah toko; d. rumah kantor.					a. saluran air; b. saluran telepon; c. saluran gas; d. dan lain-lain.			

Demikian Berita Acara Perubahan Hasil Pendataan, Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal ..... bulan.....tahun.....
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Pembangunan Nasional
Ketua

Cap dan ttd.
.....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI

BERITA ACARA
PENOLAKAN KEBERATAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI
Nomor .....

Sehubungan dengan keberatan atas hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang diajukan kepada Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... (nama kegiatan) tanggal ..... bulan ..... tahun ..... oleh Pihak yang Berhak, yaitu:

Nama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
NIK/Identitas diri lainnya	:	.....

atas Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten/Kota	:	.....
Provinsi	:	.....

Keberatan yang diajukan meliputi:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa:
1. Telah dilakukan verifikasi data laporan hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas ..... dengan hasil ..... (*hasil verifikasi*).
2. Hasil verifikasi dimaksud pada angka 1, menyimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional menyatakan menolak keberatan yang diajukan Pihak yang Berhak.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., tanggal ..... bulan.....tahun.....
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan ....
(nama kegiatan)
Ketua

Cap dan ttd.

.....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ..... (*NAMA KEGIATAN*)
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Penilai ..... (*nama Penilai*) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... (*nama kegiatan*) telah menyerahkan hasil penilaian objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan ..... (*nama kegiatan*) yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui besaran nilai santunan, antara lain meliputi:
a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
b. mobilisasi;
c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Yang menyerahkan, Penilai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
Cap dan ttd.	Cap dan ttd.
.....	.....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PENITIPAN UANG SANTUNAN

BERITA ACARA
PENITIPAN UANG SANTUNAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (Instansi yang memiliki tanah), berkaitan dengan kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (*nama kegitan*) yang berlokasi di:
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

Telah menitipkan uang santunan di Bank Presepsi ..... dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan	Besarnya Uang Santunan (Rp)	Alasan Penitipan Uang Santunan	Ket.
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Bank Presepsi / Pejabat yang ditunjuk	Yang menyerahkan, Instansi yang memiliki tanah
Cap dan ttd.	Cap dan ttd.
..... NIP.	..... NIP.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026

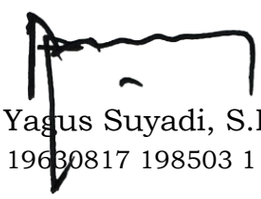
Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 23 November 2026